



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 04/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, maka dipandang perlu untuk membentuk susunan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

- dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 64/PW.01-Kpt/3274/Sek-Kot/VIII/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 November 2016, perihal Implementasi Reformasi Birokrasi pada Lingkungan KPU;

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/ 2017, tanggal 20 Oktober 2017, perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 370/PW.02-SD/08/Insp/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, perihal Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali SPIP;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

M E M U T U S K A N :

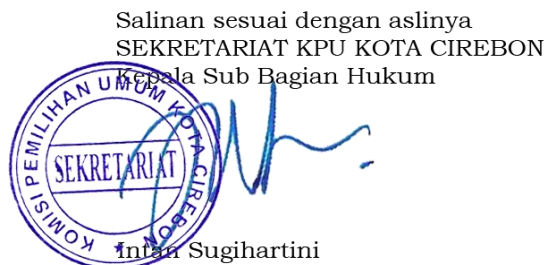
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
- KESATU** : Menetapkan susunan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama masih terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

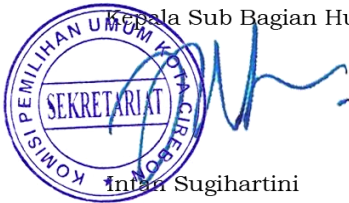


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON
NOMOR : 04/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS [SATGAS]
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH [SPIP] DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Dr. DIDI NURSIDI, SH.,MH	PENGARAH
2	MARDEKO, SP.,MM	PENGARAH
3	DEDI HAERUDI	PENGARAH
4	Dra. NUR DEWI KURNIYAWATI	PENGARAH
5	HASBI FALAHI, SE.,MM	PENGARAH
6	Drs. ASEP GANDANA	PENANGGUNGJAWAB
7	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	KETUA
8	FERRY DWI ANDIYANI, SE	SEKRETARIS
9	INTAN SUGIHARTINI, SH.M.Si	ANGGOTA
10	ALBET GIUSTI, SE	ANGGOTA
11	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	ANGGOTA
12	EEN RATNENGSIH	ANGGOTA
13	DEWI AYU KUSUMANINGTYAS, SE	ANGGOTA
14	ARIEF SURAHMAN, SE	ANGGOTA
15	NUGRAHA BAMBANG SANTOSO, S.IP	ANGGOTA
16	NOVI APRIYANI, A.Md	ANGGOTA
17	OSEF YADI VIDIYANTO	ANGGOTA
18	SARTONO	ANGGOTA
19	ZAENAL KHAPIDIN	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI